

**EFEKTIVITAS PERPRES NOMOR 125 TAHUN 2016 DALAM
PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA
LHOKSEUMAWE (PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH

FACHRUR RAZI PURNAMA, S.H.

22203012011

PEMBIMBING

PROF. DR. H. KAMSI., M.A

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024M/1446H**

ABSTRAK

Indonesia bukan negara yang ikut serta dalam penandatanganan Konvensi tahun 1951 dan Protokol 1967 yang merupakan produk hukum Internasional yang dihasilkan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi Indonesia tetap memberi perhatian khusus pada aspek hak asasi manusia, dalam hal ini bagi para pengungsi dan para pencari suaka. Instrumen hukum yang mengatur secara terbatas tentang pengungsi di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres tersebut secara normatif mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 25 hingga Pasal 27 Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri. Namun Peraturan Presiden ini, oleh banyak kalangan dipandang belum efektif mengakomodir berbagai kendala dan hambatan dalam penanganan masalah pengungsi di Indonesia.

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis mulai dari proses pengumpulan data, mereduksi data, mengklasifikasi data, mendeskripsikan data, menyajikan data dan interpretasi semua informasi yang telah dikumpulkan serta diseleksi secara selektif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri belum efektif digunakan dalam menangani pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya aspek-aspek yang tidak dimuat dalam Perpres ini, seperti batasan waktu pengungsi untuk tinggal di Indonesia, aturan hukum yang berlaku tegas terhadap pengungsi apabila melakukan pelanggaran pidana atau norma sosial di lingkungan tempat penampungan, serta siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian masyarakat sekitar yang diakibatkan oleh para pengungsi, selain itu faktor masyarakat dan budaya juga memiliki andil yang kuat terhadap tidak efektifnya implementasi dari Perpres ini. Sedangkan menurut perspektif *maṣlaḥah mursalah* Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh para ulama, seperti bersifat *darūriyyah*, diyakini pasti, berlaku secara umum serta tidak bertentangan dengan *syara* '. Hadirnya Perpres ini adalah atas rasa kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak para pengungsi yang termasuk kedalam *maqāsid syarī'ah*.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Presiden, Pengungsi, Lhokseumawe, *Maṣlaḥah Mursalah*

ABSTRACT

Indonesia is not a signatory to the 1951 Convention and 1967 Protocol, which are international legal products produced by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) as part of the United Nations (UN), but Indonesia still pays special attention to aspects of human rights, in this case for refugees and asylum seekers. The limited legal instrument that regulates refugees in Indonesia is Presidential Regulation No. 125/2016 on the Handling of Refugees from Abroad. The Presidential Regulation normatively fills the legal vacuum in regulating refugees and asylum seekers in Indonesia as mandated by Article 28G of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Articles 25 to 27 of the Law on Foreign Relations. However, this Presidential Regulation, by many circles, is considered ineffective in accommodating various obstacles and obstacles in handling refugee problems in Indonesia.

This type of research is field research with an empirical juridical approach, while the data analysis technique used is descriptive analysis starting from the process of collecting data, reducing data, classifying data, describing data, presenting data and interpreting all information that has been collected and selectively selected so as to produce a conclusion. To collect data, the author uses interviews, observation and documentation methods.

The results of the study revealed that Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning Foreign Refugees has not been effectively used in dealing with Rohingya refugees in Lhokseumawe City. This can be seen from the fact that there are still aspects that are not contained in this Presidential Regulation, such as the time limit for refugees to stay in Indonesia, the rules of law that apply strictly to refugees if they commit criminal offenses or social norms in the shelter environment, and who should be responsible for the losses of the surrounding community caused by refugees, besides that community and cultural factors also have a strong contribution to the ineffective implementation of this Presidential Regulation. Meanwhile, from the perspective of *maṣlahah mursalah*, Presidential Regulation No. 125/2016 in handling Rohingya refugees in Lhokseumawe City has fulfilled the requirements required by scholars, such as being *darūriyyah*, believed to be certain, generally applicable and not contrary to *Shara'*. The presence of this Presidential Regulation is a sense of humanity and protection of the rights of refugees which is included in *maqāsid syarī'ah*.

Keywords: Effectiveness, Presidential Regulation, Refugees, Lhokseumawe, *Maṣlahah Mursalah*

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fachrur Razi Purnama, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fachrur Razi Purnama, S.H.

NIM : 22203012011

Judul : Efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Dalam Penanganan
Pengungsi Rohingya Di Kota Lhokseumawe (Perspektif *Maslahah
Mursalah*).

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 September 2024M

1 Rabiul Awal 1446H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Kamsi., M.A.

NIP.19570207 198703 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1135/Un.02/DS/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PERPRES NOMOR 125 TAHUN 2016 DALAM PENANGANAN
PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA LHOKEUMAWE (PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FACHRUR RAZI PURNAMA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012011
Telah diujikan pada : Rabu, 25 September 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6709109641a2

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED



Valid ID: 6704bed63233d

Penguji II

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6704d536da1a3

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 670dd98389fed

Yogyakarta, 25 September 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Fachrur Razi Purnama, S.H.
NIM : 22203012011
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 September 2024M
30 Shafar 1446H

Saya yang menyatakan,




Fachrur Razi Purnama, S.H
NIM. 22203012011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

ليس الجمال بأثواب تزيّننا إنّ الجمال جمال العلم والأدب

“Suatu keindahan/Kecantikan itu bukanlah dilihat dari betapa bagus dan eloknya pakaian yang menghiasi kita”

“Namun Keindahan/Kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan dengan ilmu dan kesopanan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian Tesis ini

Dipersembahkan untuk keluarga tercinta, Kepada Ayahanda

Salman Badri dan Ibunda Juwita IS, S.Pd. Serta adik-adik penulis yaitu

Khairun Najwa, Qurratan Aini dan Mahfuza. Terimakasih atas segala

pengorbanan dan doa yang selalu dipanjatkan seiring dengan waktu

penulis menyelesaikan tesis ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

C. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal pendek

1.	-----	fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمداً
عبدُهُ و رَسولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِهِ وَ اصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ , اَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa diucapkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul **“Efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe (Perspektif *maṣlaḥah mursalah*)”** dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyāmah*.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
5. Serta seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia memberikan curahan ilmu yang sangat berharga bagi penulis, khususnya: Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., Dr. Octoberriansyah, M.ag., Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. tentunya segala diskusi, arahan dan bimbingan sangat bermanfaat bagi pengembangan wawasan penulis.
6. Ibunda Juwita Is, S.Pd. dan Ayahanda Salman Badri yang telah sabar, terus memberikan motivasi, bimbingan dan doa, serta selalu mendengarkan berbagai keluh kesah yang penulis rasakan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Terimakasih atas doa yang tak pernah putus kepada penulis selama proses pendidikan ini berlangsung. Berkat doa yang terus di untaikan kepada Allah swt,


sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

7. Adik-Adik tercinta, Khairun Najwa, Qurratan Aini dan Mahfuza yang selalu menghibur, memotivasi dan terus mendoakan penulis.
8. Terimakasih kepada Salwa Aiyesi, S.Pd yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk berdiskusi bersama, saling tukar pikiran, dan bersama selama proses penyelesaian Tesis ini.
9. Terimakasih kepada anan, ama, ine, ibi, pon, uwe, ngah dan ncu serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
10. Terimakasih kepada guru-guru penulis di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Prof. Dr. Ali Abubakar., M.Ag., Dr. H. Mutiara Fahmi., Lc. M.A. yang telah merekomendasikan penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister
11. Terimakasih kepada seluruh Informan dan pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, Terkhusus kepada Bapak Muslim, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial dan Mantan Ketua Tim Satuan Tugas Pengungsi Rohingya Kota Lhokseumawe, Bapak Wahyu selaku Kasubsi intelejen Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe., Bapak Nainggolan Selaku *Field Associate* UNHCR Kota Lhokseumawe, dan Bapak Muhammad Khalis Munadi selaku Kepala Desa Ulee Blang Manee, Kota Lhokseumawe.

12. Teman-Teman Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Kelas A yang telah bersama, berdiskusi dan saling memberikan saran selama proses perkuliahan berlangsung.

Semoga Allah swt senantiasa menganugerahi kita semua dengan ilmu pengetahuan yang luas, agar kita selaku khalifah di muka bumi ini dapat menjalankan perintah Allah swt dan menjauhi segala larangannya. Penulis sadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dari tesis ini, sehingga harapannya ada saran dan kritikan kepada penulis agar tesis ini menjadi lebih baik. Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi seluruh pembaca. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 4 September 2023M
30 Shafar 1446H



Fachrur Razi Purnama
NIM.22203012011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	20
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN	
<i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>	29
A. Teori Efektivitas Hukum	29
1. Faktor Hukum Itu Sendiri	33
2. Faktor Penegak Hukum	36
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan	
Hukum	39
4. Faktor Masyarakat	40
5. Faktor Kebudayaan.....	42
B. Teori <i>Maşlahah mursalah</i>	44
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	44
2. Kategorisasi <i>Maşlahah Mursalah</i>	48
3. Legalitas <i>Maşlahah Mursalah</i>	50
4. Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	54

BAB III	GAMBARAN UMUM PERPRES NOMOR 125 TAHUN 2016, PENGUNGSI ROHINGYA DAN KAITANNYA DENGAN KOTA LHOKSEUMAWE	59
A.	Gambaran Umum Perpres nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri	59
1.	Definisi Pengungsi Menurut Perpres nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri	66
2.	Penanganan Pengungsi Menurut Perpres nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri	69
B.	Sekilas Pandang Tentang Etnis Rohingya	72
1.	Sejarah Pengungsi Rohingya	72
2.	Masuknya Pengungsi Rohingya ke Kota Lhokseumawe	79
3.	Gambaran Umum Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe	81
4.	Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe	83
5.	Keluhan dan Persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Pengungsi Rohingya	87
C.	Gambaran Umum Kota Lhokseumawe	89
1.	Sejarah Kota Lhokseumawe	89
2.	Letak Geografis dan Demografi Kota Lhokseumawe	93
a.	Letak Geografis Kota Lhokseumawe	93
b.	Letak Demografis Kota Lhokseumawe	94
3.	Batas Wilayah Kota Lhokseumawe	96
BAB IV	EFEKTIVITAS PERPRES NOMOR 125 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	97
	Analisis Efektifitas Hukum Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe	97
A.	Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe	108
BAB V	PENUTUP	116
A.	Kesimpulan	116
B.	Saran	117
	DAFTAR PUSTAKA	119
	LAMPIRAN	128

DAFTAR SINGKATAN

ACT	: Aksi Cepat Tanggap
APBA	: Anggaran Pendapatan Belanja Aceh
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
BUMG	: Badan Usaha Milik Gampong
CNN	: Cable News Network
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRC	: Human Right Watch
ICS	: Integrated Community Shelter
IOM	: International Organization for Migration
OHCHR	: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RUDENIM	: Rumah Detensi Imigrasi
UNHCR	: United Nation Hight Commissioner for Refugees
YKMI	: Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2	: Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe Berdasarkan Umur
Tabel 3	: Data Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2022
Tabel 4	: Data Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe berdasarkan tiap kecamatan tahun 2023
Tabel 5	: Perbatasan Wilayah Kota Lhokseumawe



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Demografi Kota Lhokseumawe



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan bernegara. Peraturan ini mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun nasional. Peraturan perundang-undangan menentukan apakah suatu tindakan benar atau tidak.¹ Oleh karena itu, norma dasar Negara Republik Indonesia, terutama sila kedua, menetapkan bahwa "kemanusiaan yang adil dan beradab" berfungsi sebagai standar utama untuk perilaku, pembuatan kebijakan, dan pembentukan hukum.

Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sebagai instrumen hukum internasional yang ditetapkan oleh Komite Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau dikenal dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun demikian, Indonesia tetap memperhatikan hak asasi manusia bagi para pengungsi² dan pencari suaka³.

¹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.1-3.

² Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Lihat pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

³ Pencari suaka adalah istilah yang biasanya digunakan untuk orang atau sekelompok orang yang ingin mendaftarkan diri sebagai pengungsi melalui Kantor UNHCR, dengan mengatakan bahwa mereka membutuhkan perlindungan internasional atas alasan sesuai yang tercantum dalam Artikel 1A Konvensi Pengungsi 1951.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1).¹ selanjutnya Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 mengenai imigran ilegal yang kemudian memperkuat Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang kedudukan pengungsi dan pencari suaka (*Convention Relating to the Status of Refugees*).

Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri, disebutkan bahwa "penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internasional serta ketentuan nasional yang ada.". Beberapa penanganan yang dilakukan adalah identifikasi, penyediaan tempat penampungan, pengawasan keamanan, dan pengawasan keimigrasian." Sementara itu, dalam Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Untuk menetapkan status imigran ilegal, dilakukan koordinasi dengan UNHCR atau organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab terhadap pengungsi, terutama jika mereka menyatakan ingin mengajukan suaka atau memiliki alasan lain yang relevan.²

¹ UNHCR. *Kewajiban Perlindungan Pengungsi dan Mandat UNHCR*. Dalam artikel yang diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/54355-kewajiban-perlindungan-pengungsi-dan-mandat-unhcr.html> pada tanggal 15 Maret 2024.

²*Ibid.*

Meskipun Indonesia bukan negara yang ikut serta dalam penandatanganan Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap berpegang pada prinsip *non-refoulement*, yang berarti bahwa pengungsi tidak boleh dikembalikan ketika mereka telah masuk ke wilayah teritorial negara lain saat keselamatan mereka terancam di negaranya. Menurut Heru Susetyo, sebagaimana mengutip pernyataan Rodenhauser bahwa prinsip *non-refoulement* termasuk dalam kategori hukum kebiasaan internasional.³ Sedangkan menurut Alvi Syahrin, prinsip *non-refoulement* juga mengikat pihak yang tidak ikut serta pada Konvensi 1951 karena asas *jus cogens* dan *peremptory norm* sebagai norma yang harus dipatuhi dan telah menjadi kebiasaan hukum internasional. Akibatnya, Undang-Undang ini juga mengikat negara-negara yang bukan merupakan pihak pada Konvensi Pengungsi tahun 1951.⁴

Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menunjukkan perhatian dan kontribusi yang signifikan dalam menangani masalah pengungsi dari berbagai negara, terutama dari wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan, sesuai dengan amanat hukum nasional dan komitmen internasionalnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa provinsi Aceh merupakan salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh pengungsi, terutama dari kelompok Rohingya Myanmar.⁵

³ Heru Susetyo, "Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia" dalam *Hukum Online.Com*, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-lt621edab5abc5c/> pada tanggal 22 Mei 2024.

⁴ M. Alvi Syahrin, "Pembatasan Prinsip Non-Refoulement". *Bhumi Putra majalah Internal Keimigrasian*, Edisi 1 Tahun 2018, hlm 12-13.

⁵ Rohingya adalah etnis yang memiliki status "Stateless Persons" atau orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan karena keberadaannya sendiri tidak diakui oleh negara tempat mereka berasal. Di Myanmar, Rohingya merupakan etnis minoritas Muslim yang mendiami Utara Arakan (Rakhine) di Burma, Myanmar. Secara fisik, bahasa dan budaya, mereka memiliki kesamaan dengan orang-orang Bengali dari Asia Selatan. Etnis Rohingya ini menurut PBB, dari sejumlah etnis

Pengungsi-pengungsi ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota di provinsi Aceh, termasuk Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, dan Lhokseumawe. Menurut *Cable News Network* (CNN) Indonesia sebagaimana mengutip dari Pemerintah Provinsi Aceh, jumlah pengungsi tersebut terus bertambah banyak dan dari tahun 2015 hingga sekarang telah mencapai 1.684 orang.⁶

Sebagaimana diungkapkan oleh Sekda Aceh Iskandar AP, pemerintah dan masyarakat Aceh menerima pengungsi Rohingya berdasarkan prinsip kemanusiaan.⁷ Bantuan untuk para pengungsi disalurkan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, UNHCR, IOM, serta lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun nasional. Masyarakat Aceh juga secara sukarela dan terbuka menyambut kehadiran pengungsi. Upaya kolaboratif ini telah menarik perhatian global, bahkan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Qatar, serta lembaga internasional seperti PBB juga turut serta menawarkan bantuan.⁸ PBB bahkan

minoritas lain di Myanmar, merupakan etnis yang paling dipersekusi disana. Perlakuan persekusi tersebut telah terjadi dari tahun 1948 hingga saat ini, sehingga mendorong anggota etnis tersebut untuk melarikan diri ke negara lain. Negara yang dituju oleh pengungsi etnis Rohingya salah satunya adalah Indonesia. Lihat Aulia Aristawidya Apsarini, dkk., “Tindakan Indonesia Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Etika Utilitarianisme”. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023, hlm. 4.

⁶ CNN Indonesia, *Jumlah Imigran Rohingya di Aceh Capai 1.684 Orang*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231212151630-20-1036223/jumlah-imigran-rohingya-di-aceh-capai-1684-orang> pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 20.12 WIB.

⁷ Humas Provinsi Aceh, “Pemerintah Aceh: Penanganan Rohingya tidak Cukup Hanya dengan Spirit Hati”. diakses melalui <https://humas.acehprov.go.id/pemerintah-aceh-penanganan-rohingya-tidak-cukup-hanya-dengan-spirit-hati/> pada tanggal 15 Maret 2024.

⁸ Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, “Bersama Untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, (April 2020), hlm. 70-71.

memberikan pujian kepada pemerintah Indonesia dan masyarakat Aceh atas penanganan mereka terhadap pengungsi Rohingya.⁹

Upaya yang dilakukan untuk menangani pengungsi dengan melibatkan berbagai pihak hingga saat ini belum bisa menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya.¹⁰ Banyak dari mereka yang melarikan diri, beberapa bahkan membuang bantuan makanan, serta terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum dan adat istiadat lokal, seperti pencurian dan pelecehan seksual.¹¹ Penanganan pengungsi seharusnya mencerminkan rasa kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia, namun di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan risiko konflik sosial dan dilema ideologis bagi pemerintah. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia. Perbaikan regulasi merupakan langkah yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Saat ini, keberadaan pengungsi di Indonesia masih menghadapi dilema karena belum adanya pedoman hukum yang komprehensif.¹²

⁹ Katriana, "UNHCR apresiasi Indonesia selamatkan pengungsi yang kesulitan di laut", Diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/3828483/unhcr-apresiasi-indonesia-selamatkan-pengungsi-yang-kesulitan-di-laut>. pada tanggal 22 Mei 2024, pukul 15.34 WIB.

¹⁰ Penampungan ini dilakukan karena Indonesia bukan negeri penerima suaka politik. Para pengungsi itu singgah di Indonesia sebelum benar-benar diijinkan oleh UNHCR masuk di wilayah penerima suaka politik, yaitu Australia misalnya. Selama dalam penampungan sementara inilah kehidupan sehari-hari mereka mengandalkan kepada bantuan dan belas kasihan masyarakat Indonesia. Mereka tidak bisa menjalani dan menikmati kehidupan secara normal sebagaimana warga yang lain. Tidak sedikit anak-anak mereka yang tidak bisa bersekolah. Mereka juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Menampung sementara dalam waktu yang berlama-lama, akan menimbulkan masalah-masalah sosial, psikologis, ekonomi dan bahkan juga ketertiban dan keamanan. Lihat Sudarnoto Abdul Hakim, "Penanganan Pengungsi Rohingya dan Kemanusiaan, dalam *Suara Muhammadiyah*, 2023

¹¹ Zaki Mubarak. "Ternyata Ini Kelakuan Imigran Rohingya Sehingga Ditolak Warga Bireuen dan Aceh Utara". diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2023/11/29/ternyata-inikelakuan-imigran-rohingya-sehinggaditolakwarga-di-bireuen-dan-aceh-utara>. pada tanggal 27 Februari 2024.

¹² *Ibid.*

Instrumen hukum yang mengatur secara terbatas tentang pengungsi adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi dan Protokol Pengungsi/Pencari Suaka, peraturan presiden ini menjadi pilihan politik yang diambil. Untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi atau pencari suaka di Indonesia, Perpres ini harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun demikian, banyak pihak yang berpendapat bahwa Peraturan Presiden ini kurang efektif dalam menangani isu pengungsi di Indonesia. Hari Primadi mengutip pendapat Enny Soeprapto, seorang pakar hukum menyatakan bahwa peraturan teknis ini tidak bisa menyelesaikan masalah mendasar terkait masalah pengungsi.¹³

Beberapa masalah yang muncul antara lain, bagaimana pengungsi yang masuk melalui jalur resmi harus diperlakukan, peran lembaga internasional dalam penanganan pengungsi di Indonesia, durasi masa tinggal pengungsi, serta aturan hukum yang berlaku jika pengungsi melanggar hukum atau norma sosial di lingkungan mereka ditempatkan. Selain itu, perencanaan dan anggaran untuk penanganan pengungsi juga menjadi isu penting yang belum bisa diselesaikan.¹⁴

¹³ Hari Primadi, "Progres Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia di Provinsi Aceh Tahun 2016-201" *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 1 (2019), hlm. 299-308.

¹⁴ Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam. "Deputi Bidkooor Kamtibmas: Perpres Pengungsi Dari Luar Negeri Belum Akomodir Sejumlah Masalah". Dalam SIARAN PERS No: 84/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2023 yang diakses melalui

Meskipun peraturan ini bukan undang-undang dan tidak mencakup seluruh aspek pengungsi, akan tetapi substansinya memberikan solusi untuk menangani pencari suaka atau pengungsi yang memasuki Indonesia melalui jalur tidak resmi, sehingga perlu dikaji dengan baik.¹⁵

Penelitian ini berupaya untuk mencermati efektifitas penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan masalah pengungsi Rohingya di Aceh, khususnya di kota Lhokseumawe. Staf UNHCR Indonesia, Faisal Rahman mengatakan bahwa dari akhir Desember 2023 hingga awal Januari 2024, terdapat 1.658 pengungsi Rohingya di Aceh,¹⁶ dengan 492 di antaranya ditampung di gedung yang dulunya merupakan kantor imigrasi di Lhokseumawe, tetapi pada akhir tahun 2023, 23 orang telah kabur dari tempat pengungsian.¹⁷

Untuk menjelaskan seefektif apa penerapan Peraturan Presiden tersebut, penelitian ini akan memfokuskan analisisnya melalui teori efektifitas hukum dan *maṣlaḥah mursalah*. Secara garis besar, teori efektivitas hukum berkonsentrasi pada bagaimana pelaksanaan dan penerapan hukum berhasil atau gagal, serta faktor-

<https://polkam.go.id/deputi-bidkoo-kamtibmas-perpres-pengungsi-dari-luar-negeri-belumakomodir-sejumlah-masalah/> pada tanggal 15 Maret 2024.

¹⁵ Heru Susetyo, “Solusi Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya” dalam *Hukum Online*, 9 Desember 2023. Diakses dari <https://law.ui.ac.id/solusi-penanganan-pengungsi-etnis-rohingya-oleh-heru-susetyo-s-h-ll-m-m-si-m-ag-ph-d/>, pada tanggal 22 Mei 2024.

¹⁶ Elisabeth Putri Mulia, “Berapa Total Pengungsi Rohingya di Aceh?”, dalam artikel Kompas.com, diakses melalui <https://video.kompas.com/watch/1099063/berapa-total-pengungsi-rohingya-di-aceh->, pada tanggal 1 Juni 2024.

¹⁷ Agus Setyadi, “Lokasi Penampungan Sementara Rohingya di Kota Lhokseumawe Over Kapasitas”, dalam artikel detiksumut yang diakses melalui <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7077266/lokasi-penampungan-sementara-rohingya-di-lhokseumawe-over-kapasitas> pada tanggal 27 Mei 2024.

faktor yang memengaruhinya.¹⁸ James Anderson sebagaimana mengutip pernyataan Anthoni Allot mengemukakan bahwa hukum hanya dapat berfungsi secara efektif jika tujuannya dapat mencegah tindakan yang tidak diinginkan dan mengatasi kekacauan.¹⁹ Sementara itu, Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang menentukan efektivitas undang-undang atau kebijakan hukum, seperti substansi hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan budaya.²⁰

Adapun perspektif *maṣlaḥah mursalah* menurut Al-Gazali ialah adalah *maṣlaḥah* yang sejalan dengan prinsip-prinsip syara' dan bertujuan untuk memelihara tujuan-tujuan hukum Islam. *Maṣlaḥah mursalah* tidak didasarkan pada dalil khusus, namun keuntungan yang dihasilkannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma'.²¹ *Maṣlaḥah* sendiri didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam hal menghasilkan keuntungan atau kebaikan, maupun dalam hal menjaga dari kerusakan atau kemudharatan. Dengan demikian, segala sesuatu yang membawa manfaat dapat dianggap sebagai *maṣlaḥah*.²² Tujuan utama dari *maṣlaḥah* adalah kemaslahatan, yaitu melindungi dari bahaya dan mendekatkan kepada kebaikan.²³

¹⁸ Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 303.

¹⁹ James Anderson, *Public Policymaking, Leisure, Sport and Tourism, Politics, Policy and Planning* (Boston: Wadsworth, Cengage Learning, 2018), hlm. 28.

²⁰ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

²¹ Misran, "Al-Maṣlaḥah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, Vol. 1, No. 1 (2016). hlm. 151

²² Syarifudin Amir, *Usūl Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 28.

²³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usūl Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117.

Berdasarkan pemaparan di atas, kita dapat memahami bahwa dasar hukum pemerintah dalam menangani persoalan pengungsi Rohingya yang hadir ke Aceh khususnya di kota Lhokseumawe adalah Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri, namun sejauh ini sebenarnya bagaimana efektivitas dari Perpres tersebut hingga persoalan ini seolah belum bisa diselesaikan dengan baik dan justru menimbulkan persoalan lain di tengah masyarakat, sehingga tulisan ini akan berfokus pada efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe dan dianalisis dengan teori efektivitas hukum dan *maṣlahah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 merupakan dasar hukum pemerintah Indonesia untuk menangani hadirnya para pengungsi ke Indonesia, Peraturan Presiden tersebut secara normatif mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dan menunjukkan bahwa Indonesia tetap memberi perhatian khusus terhadap pengungsi dan pencari suaka, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 25 hingga Pasal 27 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa aspek yang belum diatur dalam perpres ini, sehingga menimbulkan konflik antara pengungsi dan masyarakat sekitar, yang berakibat pada efektivitas Perpres itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan permasalahan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana perspektif *maṣlahah mursalah* terhadap efektivitas Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan efektivitas Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe.
 - b. Untuk menjelaskan perspektif *maṣlahah mursalah* terhadap efektivitas Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam menangani pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe.
2. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk mengembangkan teori efektivitas hukum dan *maṣlahah mursalah* berkaitan dengan berbagai persoalan perlindungan hak setiap individu serta kaitannya dengan kemaslahatan yang akan diraih.
 - b. Secara praktis, peneliti berharap semoga tesis ini bisa rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar terus mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi masukan kepada pemerintah

Indonesia untuk menangani persoalan pengungsi Rohingya yang seringkali terdampar di perairan Indonesia, khususnya di wilayah perairan Provinsi Aceh.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait persoalan pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia selama satu dekade ini terus meningkat dan telah diteliti oleh banyak orang. Untuk menghindari kesamaan penelitian, berikut disebutkan beberapa penelitian yang telah dilakukan:

Pertama, penelitian yang dilakukan Malahayati Rahman, Muammar dan Suddatun Ardila yang berjudul “*Assessing Presidential Regulation Number 125 of 2016 Concerning Handling of Refugees from Abroad in Aceh Province, Indonesia*”, jurnal ini menganalisis kelemahan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dengan fokus pada aspek anggaran dan isu-isu lain yang berkaitan dengan penanganan pengungsi yang sampai di Indonesia. Selain itu, masalah ketersediaan tempat pengungsian yang belum memadai.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan yuridis empiris, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang proses nyata penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tanggung jawab utama dalam menangani pengungsi adalah wewenang pemerintah pusat. Untuk penanganan pengungsi yang efektif, diperlukan kerjasama antara berbagai lembaga, termasuk lembaga pemerintah. Organisasi seperti UNHCR, IOM, relawan, kepolisian, dan

organisasi terkait lainnya harus terlibat dalam koordinasi ini. Namun, semua pihak yang terlibat dalam penanganan pengungsi masih menghadapi tantangan dalam menentukan posisi dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kewenangan juga perlu diberikan kepada tingkat daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang menangani pengungsi. Hal ini mencakup penemuan, penampungan, pengawasan, serta penyediaan ruang bagi lembaga adat dan kearifan lokal dalam proses penanganan pengungsi di Aceh.²⁴

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Pratama Akmal dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Pekanbaru”. Tulisan ini mengeksplorasi penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia, khususnya di Pekanbaru, sebagai kebijakan publik.

Metode deskriptif kualitatif dipilih guna menyelesaikan penelitian ini. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara terbuka, serta dokumentasi dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, dan situs web di Internet.

Akhir penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perpres tersebut di Pekanbaru cukup efektif, meskipun terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya adalah pandangan masyarakat, pemerintah daerah, POLRI, dan TNI yang merasa bahwa peraturan ini seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab pihak keimigrasian. Salah satu kelemahan utama dari Perpres ini adalah kurangnya

²⁴ Malahayati Rahman, Muammar dan Suddatun Ardila “Assessing Presidential Regulation Number 125 of 2016 Concerning Handling of Refugees from Abroad in Aceh Province, Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 25, No. 3, (December, 2023), hlm. 550-576.

ketegasan dalam pembagian tanggung jawab kepada pihak-pihak di luar keimigrasian. Meskipun demikian, pihak keimigrasian, khususnya Rudenim, mampu menangani masalah ini dengan baik melalui pemberian komando dan arahan yang jelas untuk setiap tindakan penanganan pengungsi dari luar negeri yang dilakukan oleh pihak non-keimigrasian.²⁵

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ida Susilowati, Adha Amir Ariefudien, dan Adhitya Sandy Wicaksono dengan judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi ditinjau dari Hukum Islam”. Penelitian ini menyelidiki masalah kebijakan terkait pengungsi di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan anggota Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967.

Untuk melaksanakan penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian kepustakaan, dianalisis deskriptif komparatif. Dan bertujuan untuk untuk menilai aturan yang dijadikan oleh pemerintah Indonesia sebagai dasar hukum penanganan pengungsi yang dikomparasi dengan kajian hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan pertimbangan secara kemanusiaan dan hukum Islam, kebijakan pemerintah Indonesia dianggap belum cukup menjamin rasa aman, kesejahteraan, dan keselamatan bagi para pengungsi. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya undang-undang pemerintah yang secara khusus mengatur hak-hak pengungsi.²⁶

²⁵ Teguh Pratama Akmal, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Di Pekanbaru”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik*, Vol. 9, No. 1, (Januari-Juni 2022), hlm. 1-15.

²⁶ Ida Susilowati, Adha Amir Ariefudien, dan Adhitya Sandy Wicaksono. “Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau dari Hukum Islam”. *Journal of Islamic Law* Vol. 5 No. 3 (2021). hlm. 341-352.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Aryuni Yuliantiningsih dengan judul “Perlindungan Pengungsi Rohingya dalam Perspektif hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya)”. Penelitian ini berfokus pada aturan perlindungan bagi pengungsi yang didasarkan pada ketentuan hukum baik secara internasional maupun dari perspektif hukum Islam. Yang disertai dengan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada manusia perahu Rohingya.

Metode kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Berbagai literatur, termasuk jurnal, buku, undang-undang, ayat Al-Qur'an, Hadis dan beberapa data pustaka yang relevan, menjadi data utama dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi sangat dipengaruhi oleh hukum Islam. Konvensi 1951 dan protokol 1967 telah mengatur bagaimana hak bagi pengungsi, dan hukum Islam juga mengatur hak-hak tersebut sebagaimana Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 9 mengatur hak-hak pengungsi. Sedangkan konsep *non-refoulement* yang diakui secara internasional dan hukum Islam juga menjadi dasar dalam memenuhi hak para pengungsi, ini berarti negara tidak boleh mengusir pengungsi atau pencari suaka yang masuk ke wilayahnya. Bahkan semua negara harus menaati ketentuan ini karena telah menjadi hukum internasional.²⁷

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Hidayat Muhtar, Zamroni Abdussamad, dan Zainal Abdul Aziz Hadju, dengan judul “Studi

²⁷ Aryuni Yuliantiningsih. “Perlindungan Pengungsi Rohingya dalam Perspektif hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya)”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, No. 1, (Januari 2013), hlm. 159-170.

Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia, Australia, dan Thailand”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Perpres Nomor 125 Tahun 2016 menangani masalah pengungsi di Indonesia dan membandingkannya dengan pendekatan negara-negara lain yang sama-sama belum meratifikasi Konvensi 1951 ketika menangani pengungsi.

Studi hukum normatif, atau studi kasus hukum normatif, adalah penelitian ini. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan termasuk pendekatan filosofis, analitik, dan perundang-undangan. Serta sumber data penelitian adalah produk hukum, kamus, dan internet, serta sumber lainnya.

Akhir penelitian ini menunjukkan bahwa Perpres Nomor 125 Tahun 2016 telah cukup mengakomodasi pengaturan pengungsi luar negeri. Namun, beberapa ketentuan masih mengalami kesalahan tafsir, seperti ketentuan tentang "orang asing" dan peran Rudenim, serta prinsip "integrasi lokal" yang belum diatur secara memadai.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Rio Adrianto, Sufirman Rahman dan Askari Razak dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri”, Penelitian ini berkonsentrasi pada implementasi Perpres Nomor 125 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa aspek penemuan dan penampungan sebagaimana tersebut dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar telah dilaksanakan dengan cukup baik, tetapi aspek pengamanan dan pengawasan keimigrasian masih belum berjalan dengan baik. Hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya adalah beberapa faktor yang menyebabkannya.²⁸

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Novianti dengan judul “*The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees*”, penelitian ini berfokus pada penanganan pengungsi luar negeri berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri.

Metode penelitian yuridis normatif menjadi pilihan yang tepat untuk melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana peraturan menangani pengungsi dari luar negeri dan bagaimana Perpres No. 125 Tahun 2016 diterapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian Perpres No. 125 Tahun 2016 dan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, dengan hukum internasional maupun nasional. Jika berpedoman pada Perpres tersebut, pemulangan pengungsi dilakukan secara deportasi atau secara sukarela. Namun pilihan ini tentu tidak sesuai dengan keharusan Indonesia dalam mematuhi prinsip *non-refoulement* dan standar perlindungan pengungsi. Oleh karena itu, perlu

²⁸ Rio Adrianto, Sufirman Rahman dan Askari Razak, “Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2023), hlm. 276-295.

dilakukan penyesuaian pada Undang-Undang Keimigrasian dan Perpres agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip tersebut.²⁹

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Siciliya mardian Yo'el yang berjudul “Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri”, karena Indonesia sebelumnya tidak memiliki instrumen hukum untuk menangani pengungsi dari luar negeri, penelitian ini berkonsentrasi pada bagaimana melindungi pengungsi setelah Perpres tersebut diberlakukan.

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa produk hukum, buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan topik ini penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki dasar hukum dalam menangani pengungsi yang memasuki wilayahnya. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967, Perpres ini diharapkan akan memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menangani masalah pengungsi di tingkat internasional.³⁰

²⁹ Novianti, “The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10, No. 2, (November 2019). hlm. 281-300.

³⁰ Siciliya Mardian Yo'el, “Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri”, *Journal Diversi*, Vol. 2, No. 2, (September 2016), hlm. 462-483.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Chandra dkk, dengan judul “Penerapan Peraturan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan”, penelitian ini dimulai dengan menyoroti berbagai elemen yang belum diatur oleh Perpres Nomor 125 Tahun 2016, termasuk mekanisme pengembalian pengungsi yang masih tidak jelas. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan elemen-elemen penting lainnya seperti aspek budaya, sosial, politik, hukum, pendidikan, dan keamanan yang mempengaruhi penanganan pengungsi di Indonesia.

Penelitian preskriptif hukum normatif-empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dipilih untuk menyelesaikan penelitian ini. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dan studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut kemudian dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri telah diterapkan di Kota Medan. Implementasi tersebut mencakup pemberian vaksinasi COVID-19 kepada pengungsi, penempatan pengungsi bukan pada tempat seharusnya, dan pemberian bantuan pendidikan kepada anak-anak pengungsi oleh Pemerintah Kota Medan.³¹

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Abu Hasan Ashari, Sudi Fahmi, dan Adrian Faridhi dengan judul “Implementasi Perlindungan Pengungsi di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang

³¹ Wahyudi Chandra dkk, “Penerapan Peraturan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 6, (June 2023), hlm. 486-499.

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri”, fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi di Kota Pekanbaru.

Pendekatan sosiologis dalam metode hukum dipilih pada penelitian ini, yang melibatkan pengumpulan data dari sumber kepustakaan dan lapangan. Wawancara dilakukan bersama UNHCR, IOM, dan Direktur Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 lebih berfokus pada aturan administratif dan tidak secara spesifik mengatur hak-hak pengungsi. Akibatnya, implementasi perlindungan pengungsi di Kota Pekanbaru menghadapi berbagai hambatan karena kurangnya aturan hukum yang mengatur secara rinci mengenai hak-hak pengungsi.³²

Beberapa kajian pustaka di atas adalah yang relevan dengan penelitian ini, meskipun masih memungkinkan untuk diperluas menggunakan berbagai perspektif penelitian. Namun secara umum beberapa kajian terdahulu di ataslah yang dirasa sangat sesuai dengan penelitian ini. Dengan menelaah beberapa kajian pustaka di atas, penulis berupaya untuk mengisi kekosongan penelitian pada poin efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di kota Lhokseumawe (perspektif *maṣṭalah mursalah*). Karena sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum ditemukan adanya penelitian yang secara spesifik

³² Abu Hasan Ashari, Sudi Fahmi, dan Adrian Faridhi, “Implementasi Perlindungan Pengungsi di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri”, *Jurnal Semnashum*, Vol. 1, No. 2, (2024), hlm. 1-15.

membahas efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi di kota Lhokseumawe (perspektif *maṣlahah mursalah*).

E. Kerangka Teoritik

Beberapa teori akan digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mendeskripsikan objek utama penelitian ini. Teori yang cukup relevan untuk menganalisis kajian ini adalah teori efektivitas hukum dan teori *maṣlahah mursalah*.

1. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian

Menurut Soerjono Soekanto, Jika seseorang menyatakan bahwa suatu peraturan hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, hal ini dapat mengindikasikan apakah peraturan tersebut efektif dalam mempengaruhi sikap atau perilaku tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau tidak. Penilaian keberhasilan atau kegagalan suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari seberapa efektif kaidah tersebut dalam mengatur sikap atau perilaku yang diharapkan.³³

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum, antara lain:

- 1) Faktor hukum itu sendiri, berarti bahwa hukum harus memenuhi unsur kepastian dan keuntungan.
- 2) Faktor penegak hukum, atau pihak-pihak yang berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan hukum.

³³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 48.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, penegakan hukum dilakukan untuk mencapai kedamaian sosial, sehingga masyarakat memiliki pendapat tertentu tentang hukum.
- 5) Faktor kebudayaan, faktor ini memiliki fungsi tersendiri yang berbeda dari masyarakat, dalam hal penekanan pada nilai-nilai dan norma-norma budaya yang mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan diterapkan.³⁴

2. Teori *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Imam Al-Ghazali mengungkapkan pendapatnya bahwa *maṣlaḥah* adalah hal yang bersifat mendasar (*aslan*). Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa *maṣlaḥah* merupakan istilah untuk menemukan yang bermanfaat sekaligus menjauhi sesuatu yang berpotensi menimbulkan kemafsadatan bagi manusia. Sedangkan *maṣlaḥah mursalah* menurut imam Al-Ghazali apa yang tidak ada dalil baginya dari *syara'* dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.³⁵

Dalam konteks penerapan prinsip *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dalam hukum Islam, penting untuk memahami berbagai tingkat kemaslahatan

³⁴ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

³⁵ Abu Hamid Al-Gazali, *Al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Usul*, (Beirut: Dār al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, hlm. 286.

dan bagaimana mereka diterapkan dalam pengambilan keputusan, kemaslahatan *darūriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajjiyah* dan kemaslahatan *hajjiyah* lebih dahulukan dari kemaslahatan *tahsīniyyah*.³⁶ Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah darūriyyah* adalah berarti menjaga tujuan objektif hukum, yang terdiri dari lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁷

b. Kategorisasi *Maslahah*

Imam Al-Gazali berpendapat bahwa *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan apakah ada atau tidak ketegasan justifikasi syara' terhadap (*syahādat al-syar'i*). Yang pertama adalah *maṣlaḥah* yang mendapat ketegasan justifikasi syara' terhadap penerimaannya (*maṣlaḥah mu'tabarah*), yang kedua adalah *maṣlaḥah* yang mendapat ketegasan justifikasi syara' terhadap penolakannya (*maṣlaḥah mulgah*), dan yang ketiga adalah *maṣlaḥah* yang tidak ada dalil terhadap penerimaan atau penolakannya (*maṣlaḥah mursalah*). Menurut Lendy Zalviean Adhari dkk, sebagaimana mengutip pendapat Muhammad Muslihuddin, bahwa kategorisasi *maṣlaḥah* sebagaimana dimaksud oleh imam Al-Gazali di atas yaitu *maṣlaḥah mu'tabarah*, *mulgah*, dan *mursalah* harus dipahami dengan baik guna untuk menjaga relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam

³⁶ Ahmad Deski, "Maqāsid Syarī'ah Menurut Abdul Wahab Khallaf" *Jurnal Al-Furqan*, Vol. 7, No. 1, (Januari-Juni, 2022), hlm.203-212.

³⁷ Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Gazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usūl*. Jilid I-II, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th). hlm. 286.

menghadapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.³⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian ini berfokus pada pengumpulan data secara langsung dari lingkungan atau situasi yang relevan dengan topik penelitian, yaitu terkait dengan efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe (perspektif *maṣlaḥah mursalah*).

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam dari fenomena yang diteliti, serta menyoroti proses dan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian ini, landasan teori digunakan sebagai panduan untuk memastikan bahwa fokus penelitian selaras dengan data lapangan. Peneliti terlibat langsung dalam peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti, memungkinkan mereka untuk mengamati dan memahami situasi dengan lebih mendalam. Secara umum penelitian ini memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.³⁹ Dalam penelitian ini data tersebut berkaitan

³⁸ Lendy Zalviean Adhari dkk, *Struktur Konseptual Usūl Fiqh*. (Bandung; Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hlm 420-421.

³⁹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm 6-7.

dengan efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe (perspektif *maṣlahah mursalah*).

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk melihat fakta sebenarnya di lapangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta dan data yang diperlukan untuk menemukan masalah, yang pada akhirnya akan menghasilkan penyelesaian masalah.⁴⁰ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe (perspektif *maṣlahah mursalah*).

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan seperti kepala dinas sosial Kota Lhokseumawe sekaligus sebagai mantan ketua tim satgas penanganan pengungsi Kota Lhokseumawe, kasubsi intelejen keimigrasian kantor imigrasi kelas II TPI Kota Lhokseumawe, *field associate* UNHCR Kota Lhokseumawe, kepala desa Ulee Blang Manee Kota Lhokseumawe dan juga perwakilan dari pengungsi Rohingya yang ada di Kota Lhokseumawe. Data ini adalah berkaitan dengan efektivitas Perpres

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe (perspektif *maṣlahah mursalah*).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh oleh peneliti dalam rangka melakukan penelitian ini, Data sekunder dalam penelitian ini seperti buku-buku, jurnal terakreditasi, Peraturan Perundang-Undangan, Al-Quran, Sunnah dan informasi lain yang terkait dengan dengan efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe (perspektif *maṣlahah mursalah*).

5. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Salah satu metode krusial dalam pengumpulan data adalah wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara dua atau lebih individu. Dalam wawancara, satu pihak berperan sebagai pewawancara, sementara pihak lainnya sebagai narasumber. Tujuan utama wawancara adalah untuk memperoleh informasi atau data yang relevan. Pewawancara mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber dengan harapan mendapatkan jawaban yang sesuai dan berguna untuk tujuan penelitian atau evaluasi.⁴¹ Dalam hal ini pihak yang diwawancarai adalah kepala dinas sosial Kota Lhokseumawe sekaligus sebagai mantan ketua tim satgas penanganan pengungsi Kota Lhokseumawe, kasubsi intelejen keimigrasian kantor imigrasi kelas II TPI kota Lhokseumawe, *field associate* UNHCR

⁴¹ R.A Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2021), hlm.1-2.

Kota Lhokseumawe, kepala desa Ulee Blang Manee Kota Lhokseumawe dan juga perwakilan dari pengungsi Rohingya yang ada di Kota Lhokseumawe. Wawancara ini berkaitan dengan efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe (perspektif *maṣlahah mursalah*).

b. Observasi

Observasi berarti "melihat" atau "memperhatikan." Banister mendefinisikan observasi sebagai proses yang melibatkan pengamatan cermat, pencatatan fenomena, dan kemudian mengaitkan hubungan antara berbagai aspek dalam fenomena tersebut.⁴² Teknik pengumpulan data yang berbasis observasi ini sangat efektif karena mengintegrasikan metode wawancara dengan dokumentasi, serta memberikan cara untuk memverifikasi kebenaran informasi secara langsung. Observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang subjek yang diteliti dengan cara melihat dan merekam kejadian sebagaimana adanya.⁴³ Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Kamp pengungsian Rohingya di gedung bekas kantor imigrasi Kota Lhokseumawe dalam kaitannya dengan penelitian efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe (perspektif *maṣlahah mursalah*).

⁴² Hapsari Puspita Rini dan Vidya Nindhita, *Observasi: Teori dan Praktek Dalam Bidang Psikologi* (Pasuruan: CV Basya Media Utama, 2022), hlm. 1.

⁴³ Sigit Hermawan dan Amirullah *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan kuantitatif dan Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creatif, 2016), hlm. 204.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan melihat dokumen atau catatan yang ada tentang subjek atau lokasi penelitian dikenal sebagai dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini yaitu melihat dokumen-dokumen yang berkaitan efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe (perspektif *maṣlahah mursalah*).

6. Metode Analisis data

Analisis data merupakan langkah penting setelah data dikumpulkan dalam suatu penelitian. Proses ini bertujuan untuk membuat data menjadi lebih mudah dipahami dan digunakan.⁴⁴ Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yang dimulai dari proses pengumpulan data, mereduksi data, mengklasifikasi data, mendeskripsikan data, menyajikan data hingga menarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini terbagi menjadi lima bab yang memiliki sub bab tersendiri, berikut penulis uraikan secara singkat sistematika pembahasan dalam tesis ini:

Pada bab pertama akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, juga memuat telaah pustaka sebagai upaya untuk meminimalisir adanya plagiasi dengan penelitian terdahulu, kemudian juga

⁴⁴ Aries Victorianus Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 70.

memuat kerangka teoritik dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua akan diuraikan terkait dengan teori efektivitas hukum dan teori *maṣlaḥah mursalah* yang nantinya akan dijadikan sebagai pisau analisis pada penelitian ini untuk menjawab persoalan efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe (perspektif *maṣlaḥah mursalah*).

Pada bab ketiga akan diuraikan data terkait dengan efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe (perspektif *maṣlaḥah mursalah*). Data tersebut berupa gambaran umum secara ringkas mengenai Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri, kemudian menguraikan data secara detail mengenai pengungsi Rohingya yang ada di Kota Lhokseumawe, hingga gambaran umum dari Kota Lhokseumawe yang menjadi lokasi penelitian.

Pada bab keempat akan memuat analisis berkaitan dengan efektivitas hukum dari Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe dan juga analisis mengenai Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe yang dilihat dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Bab lima adalah bab penutup, sebagai akhir yang menandakan berakhirnya pembahasan pada tesis ini, bagian penutup akan menguraikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibangun dari awal penelitian, juga disertai dengan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini memberikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibangun pada awal penelitian, antara lain:

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri belum efektif diterapkan dalam menangani pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe. Hal ini didasarkan pada masih adanya beberapa aspek penting yang tidak diatur dalam Perpres ini, seperti batasan waktu pengungsi untuk tinggal di Indonesia, sanksi bagi pengungsi yang melakukan tindakan yang menyalahi aturan, serta penanggung jawab atas kerugian masyarakat sekitar akibat tindakan pengungsi. Selain itu, banyak masyarakat yang menolak kehadiran para pengungsi untuk ditampung di Kota Lhokseumawe karena adanya perbedaan budaya antara masyarakat kota Lhokseumawe dengan pengungsi Rohingya yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk taat pada aturan dan para penegak hukum juga tidak bisa leluasa mengimplementasikan Perpres ini.

2. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa menurut perspektif *maṣlaḥah mursalah* efektivitas Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya dalam hal ini di Kota Lhokseumawe telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh para ulama, seperti kemaslahatan tersebut harus bersifat *darūriyyah*, dianggap pasti, berlaku secara umum, dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Hadirnya Perpres ini adalah atas rasa kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak para pengungsi yang termasuk kedalam *maqāsid syarī'ah*. sehingga efektivitas perpres Nomor 125 Tahun 2016 adalah merupakan kebutuhan primer/utama yang berkaitan dengan hak hidup dari para pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe.

B. Saran

Pada dasarnya hasil penelitian ini bukanlah akhir dari kajian mengenai pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, khususnya di kota Lhokseumawe. Hasil penelitian ini justru membuka banyak jalan penelitian selanjutnya. Diantaranya adalah pada penelitian diatas, peneliti menyebutkan bahwa lahirnya Perpres ini adalah sebagai pilihan politik pemerintah Indonesia karena belum mengadopsi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 ke dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidaksempurnaan dari Perpres tersebut dan berakibat pada implementasi atau efektivitas dari Perpres itu sendiri. Selain itu, Peneliti juga menyebutkan bahwa Indonesia hanyalah sebagai tempat transit sementara dan apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, serta bagaimana Indonesia mengantisipasi hal tersebut tentu menjadi tema yang menarik untuk

diteliti. Selanjutnya, kepada pemerintah Indonesia, diharapkan agar mampu merumuskan suatu regulasi konkrit yang mampu melindungi seluruh aspek kehidupan baik itu bagi pengungsi maupun bagi masyarakat sekitar tempat penampungan pengungsi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Fikih/Usul Fikih

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum dkk, Cet II, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

-----, *Usul al-Fiqh*, ttp.: Dār Al-Fikr Al-Arabi, 1957.

Adhari, Lendy Zalviean dkk, *Struktur Konseptual Usul Fiqh*. Bandung; Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.

Amir, Syariffudin, *Usul Fiqh*, cet I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Buthy, Sa'id Ramadhan al-, *Dawābit al-Maṣlahat*, Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977.

Deski, Ahmad, "Maqāsid Syarī'ah Menurut Abdul Wahab Khalaf" *Jurnal Al-Furqan*, Volume 7, Nomor 1, (Januari-Juni 2022).

Gazali, Abu Hamid Ibn Muhammad al-, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Usul*. ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

-----, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Usul*, ditahqiq oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Libanon: al-Risalah, 1997.

Hasan, Husein Hamid, *Nazariyat al-maṣlahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, ttp.: Dār Al-Nahdat Al-'Arabiyah, 1971.

Idrus, Achmad Musyahid, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf al-Imam manutun bil maṣlahah," *Jurnal Ad Daulah*, (2021).

Misran, "Al-Maṣlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, Volume 1 Nomor 1 (2016).

Mufid, Moh, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, edisi ke II, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

Nyak Umar, Mukhsin, *Al-Maṣlahah al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Banda Aceh: Turats, 2017.

Qardawi, Yusuf al-, *Al-Ijtihad al-Mu'asir*, ttp.: Dār at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islāmiyyah, 1994.

-----, *Ijtihad dalam Syariat Islam, Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Alih Bahasa: Ahmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Rosyadi, Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usūl Fiqh Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Safriadi, *Maqāsid Syarī'ah dan Maṣlaḥah kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Ansyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Usūl Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Groub, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Usūl Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

-----, *Usūl Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Syatibi, Abu Ishaq Al-, *Al-I'tisham*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Usman, Moh, "Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Metode Istinbat Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradawi", *Jurnal al- Maṣlaḥah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1, (Mei 2020).

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Siria: Dār al-Fikr, 1984.

Hukum:

Adrianto, Rio, Sufirman Rahman dan Askari Razak, "Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri", *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2023).

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Maududi, Abu A'la al-, *Human Right in Islam*. Terj. Bambang Iriana Djajaatmaja, Hak-hak Asasi Manusi dalam Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Asiah, Nur, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Diktum: Syariah dan Hukum*, Vol. 15, No. 1, (2017).

Asyhari, Mohammad Rozaq, *Rohingya Stateless People and Nowhere to go*, Jakarta Timur: Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM), 2016.

- Cipta Primadasa dkk, "Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1 (Juni 2021).
- Diana, Ledy, "Penyakit Sosial dan efektivitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 No. 1 (Februari 2011).
- Fachrudin, Fachri, "Prinsip-Prinsip Syari'at pada Bidang Jinayat", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 6 No. 2, (2018).
- Fawwaz. "Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe)". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2021).
- Hermawan, Sigit dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Kreatif, 2016.
- Hidayat Muhtar, Mohamad, Zamroni Abdussamad, dan Zainal Abdul Aziz Hadju, "Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia, Australia, Dan Thailand", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 30, NO. 1, (Januari 2023).
- Justinar, Jun, "Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional Opini Juris*, Volume 3, (2011).
- Krustiyati, J. M. Atik, "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967", *Law Review*, Vol. 12 No. 2 (2012).
- Lizani, Annahul dan Ubaidullah, "Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 Oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe Pada Tahun 2020", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Vol. 7, No. 2, (Mei 2022).
- Ma'luf, Luwis, *Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*, cet. XXIV, Beirut: Dār al-Masyriq, 1976.
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Manti, Nebile Pelin dan Dilara Nur Cansu Islam, *Genocide, Forced Migration and Forced Labor: A Case Study on Rohingya People Under International Law*, Singapore: Springer Nature Singapore, 2022.
- Maya I. Notoprayitno, "Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2013).

- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Munir, Ahmad, “Tantangan Hukum Islam di Abad Modern”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 18, No. 2, (2002).
- Novianti, “The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees”, *jurnal negara hukum*, Vol. 10, No. 2, (November 2019).
- Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, No. 2, (2017).
- Pramono, Sugiarto dan Diyana Rosyida Ulfa, “Norma Internasional dan Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia”, *Jurnal Spektrum*, Vol. 20, No 1, (2023).
- Pratama Akmal, Teguh, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Di Pekanbaru”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik*, Vol. 9, No. 1, (Januari-Juni 2022).
- Primadi, Hari, “Progres Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia di Provinsi Aceh Tahun 2016-201” dalam *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, volume 7 nomor 1 (2019).
- Purnama, Fachrur Razi, “Islam and Legislation in Law Number 17 Of 2023 About Health”, *Jurnal Dusturiyah*, Vol.14, No.1 (Januari-Juni 2024).
- R.A Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Rahman, Md Mahbubur dkk., “Future of Rohingyas: Dignified Return to Myanmar or Restoring Their Rights or Both”, *The Indonesia Journal Southeast Asian Studies*, Vol. 4 No. 2 (January 2021).
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rini, Hapsari Puspita dan Vidya Nindhita. *Observasi: Teori dan Praktek Dalam Bidang Psikologi*. Pasuruan: CV Basya Media Utama, 2022.
- Romsan, Achmad, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Sanic Offset, 2003.

- Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Siregar, Nur Fitriyani, “Efektivitas Hukum”, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, (2018).
- Siswanto, Aries Victorianus, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV Ramadja Karya, 1988.
- , *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- , *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Susilowati, Ida, Adha Amir Ariefudien, dan Adhitya Sandy Wicaksono. “Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Hukum Islam”. *Journal of Islamic Law* Vol. 5 No. 3 (2021).
- Syahrin, M. Alvi, “Pembatasan Prinsip Non-Refoulement”. *Bhumi Putra majalah Internal Keimigrasian*, Edisi 1 Tahun (2018).
- Tunggul Jovano, Samuel dan Cornelius Agatha Gea, “Penanganan Pengungsi yang Bunuh Diri di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Keimigrasian”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 3, (2021).
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (makna dialog antara Hukum & masyarakat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wildan, Muhammad, *Muslim Minoritas Kontemporer Sejarah Islam, Tantangan Ekstremisme, Diskriminasi, dan Islamfobia*, Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2021.
- Yuliantiningsih, Aryuni, “Perlindungan Pengungsi Rohingya dalam Perspektif hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya)”. *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 13 Nomor 1 (Januari 2013).

Zarni, Maung dan Natalie Brinham, “Reworking the Colonial Era Indian Peril: Myanmar’s State-Directed Persecution of Rohingyas and Other Muslims”, *The Brown Journal of World Affairs*, Vol. 24, No. 1, (Fall/Winter 2017).

Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, “Bersama Untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015” dalam *Jurnal HAM*, Vol. 11, No 1, (April 2020).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri.

Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Mengenai Imigran Ilegal.

Lain-Lain

CNN Indonesia, *Jumlah Imigran Rohingya di Aceh Capai 1.684 Orang*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231212151630-201036223/jumlah-imigran-rohingya-di-aceh-capai-1684-orang> pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 20.12 WIB.

Darusman, Marzuki, Radhika Coomaraswamy dan Christopher Sidoti (Human right Council), dalam laporan misi pencarian fakta internasional independen tentang Myanmar, edisi ke 39 pada tanggal 10-28 September 2018. Diakses melalui https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/A_HRC_39_64.pdf. Pada tanggal 25 Juli 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam. *Deputi Bidkooor Kamtibmas: Perpres Pengungsi Dari Luar Negeri Belum Akomodir Sejumlah Masalah*. Dalam SIARAN PERS No: 84/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2023 yang diakses melalui <https://polkam.go.id/deputi-bidkooor-kamtibmas-perpres-pengungsi-dari-luar-negeri-belumakomodir-sejumlah-masalah/> pada tanggal 15 Maret 2024.

Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Kota Lhokseumawe, dalam artikel profil sejarah dan geografis wilayah kerja kppn lhokseumawe, diakses melalui <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lhokseumawe/id/profil/sejarah.html>, pada tanggal 24 Juli 2024.

Humas Pemprov Aceh. *Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Sediakan Shelter Untuk Pengungsi Rohingya*. Diakses melalui <https://acehprov.go.id/berita/kategori/sosial-kemasyarakatan/pemerintah-kabupaten-aceh-utara-sediakan-shelter-untuk-pengungsi-rohingya> pada tanggal 27 Februari 2024.

Humas Sekretariat Kabinet RI, dalam artikel Presiden Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, diakses melalui <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/> pada tanggal 15 Maret 2024.

IOM, Pada Kemanusiaan, Kita Percaya: Respon Rohingya Di Lhokseumawe, Aceh, dalam artikel resmi Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), diakses melalui <https://indonesia.iom.int/id/stories/pada-kemanusiaan-kita-percaya-respon-rohingya-di-lhokseumawe-aceh>, pada tanggal 25 Juli 2024.

Katrina, *UNHCR apresiasi Indonesia selamatkan pengungsi yang kesulitan di laut*, Diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/3828483/unhcr-apresiasi-indonesia-selamatkan-pengungsi-yang-kesulitan-di-laut>. pada tanggal 22 Mei 2024, pukul 15.34 WIB.

Mubarak, Zaki, *Ternyata Ini Kelakuan Imigran Rohingya Sehingga Ditolak Warga di Bireuen dan Aceh Utara*. Dalam artikel yang diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2023/11/29/ternyata-inikelakuan-imigran-rohingya-sehingga-ditolakwarga-di-bireuen-dan-aceh-utara>. pada tanggal 27 Februari 2024.

Ngutjizano, *“PBB: Ada Lebih 82 Juta Pengungsi di Seluruh Dunia, Lebih 40 Persennya Anak-Anak.”* Diakses melalui <https://www.dw.com/id/laporan-unhcrsebut-lebih-82-juta-pengungsi-di-seluruh-dunia-akhir-2020/a-57948449> tanggal 29 April 2022. Pada tanggal 28 Juli 2024.

Pemerintah Kota Lhokseumawe, dalam artikel gambaran umum kota Lhokseumawe, diakses melalui <https://jdih.lhokseumawekota.go.id/news/page/gambaran-umum>, pada tanggal 24 Juli 2024

-----, dalam artikel sejarah Kota Lhokseumawe, diakses melalui <https://www.lhokseumawekota.go.id/sejarah> pada tanggal 24 Juli 2024.

Safrina. *Harus Ada Solusi Kongkrit Soal Rohingya di Aceh*. dalam artikel pemerintahan Aceh dikutip melalui <https://acehprov.go.id/berita/kategori/sosial-kemasyarakatan/harus-ada-solusi-kongkrit-soal-rohingya-di-aceh> pada tanggal 27 Februari 2024.

Setyadi, Agus, *Lokasi Penampungan Sementara Rohingya di Kota Lhokseumawe Over Kapasitas*, dalam artikel detiksumut yang diakses melalui <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7077266/lokasi-penampungan-sementara-rohingya-di-lhokseumawe-over-kapasitas> pada tanggal 27 Mei 2024.

Susetyo, Heru, “Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia” dalam *Hukum Online.Com*, 2 Maret 2022. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-lt621edab5abc5c/>. 22/05/2024. 20.29.

UNHCR, “Sekilas Data” dalam artikel sekilas data pengungsi di Indonesia, diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/sekilas-data> pada tanggal 24 Juli 2024.

-----, “Fakta Pengungsi Rohingya”, diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/54329-14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya.html> pada tanggal 25 Juli 2024.

-----, “Kewajiban Perlindungan Pengungsi dan Mandat UNHCR”. Dalam artikel yang diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/54355-kewajiban-perlindungan-pengungsi-dan-mandat-unhcr.html> pada tanggal 15 Maret 2024.

-----, “Konvensi dan Protokol mengenai status pengungsi, diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf> pada tanggal 21 Juni 2024.

-----, “Sejarah Kepengungsian di Indonesia dan Peran UNHCR”, dalam artikel resmi UNHCR diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/54491-sejarah-kepengungsian-di-indonesia-dan-peran-unhcr.html>, pada tanggal 25 Juli 2024

Wawancara dengan Bapak Muslim Yusuf kasim selaku kepala dinas sosial Kota Lhokseumawe, sekaligus sebagai mantan kepala tim satuan tugas penanganan pengungsi Rohingya Kota Lhokseumawe, di kantor Dinas Sosial Kota Lhokseumawe pada tanggal 10 Juli 2024 Pukul 11.08 WIB.

Wawancara dengan Bapak Wahyu selaku kasubsi intelejen keimigrasian Kota Lhokseumawe, di kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe pada tanggal 10 Juli 2024 Pukul 08.45 WIB.

Wawancara dengan Bapak Nainggolan selaku *Field Associate United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Kota Lhokseumawe di Gedung bekas kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe (Kamp Pengungsian Sementara) pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Monjur Alo, Pengungsi Rohingya di Gedung bekas kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe (Kamp Pengungsian Sementara) pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 11.30 WIB.

